KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 584 /VI.02/HK/2017

TENTANG

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sejalan dengan program pemerintah di bidang pembangunan diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah untuk menunjang ketersediaan pembiayaan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan khususnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pembangunan di daerah;

b. bahwa efektifitas dan kinerja pembangunan di Propinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas infrastruktur di wilayah kabupaten/kota, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten/kota guna meningkatkan percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas infrastruktur sehingga lebih meningkatkan kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan di Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
2. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 050/160/VI.1/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal permohonan program pembebasan lahan di sekitar jalan nasional dan jalan provinsi dalam wilayah kabupaten Tulang Bawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Besarnya alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) digunakan untuk pembebasan lahan di sekitar jalan nasional dan jalan provinsi dalam wilayah kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditransfer dari kas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan dimasukkan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta menjadi penerimaan daerah yang harus dicantumkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tulang Bawang sesuai peruntukan dan alokasinya.

KEEMPAT : Pencairan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten Tulang Bawang dilakukan setelah Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan rencana pelaksanaan program dan kegiatan definitif yang akan dibiayai melalui bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada kode rekening 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 11 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua BPK di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.